



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

Tahun 2015- 2019

BAB I

P E N D A H U L U A N

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, fungsi-fungsi lain dalam organisasi tidak dapat berjalan dengan baik.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah *framework* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga.

Sebagai salah satu lembaga independen, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum secara Mandiri, Tetap, Nasional dan Lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah menyusun Rencana Strategis untuk periode 2015 – 2019.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Nomor : 63 /Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Periode 2015-2016. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan KPU Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1. Kondisi Umum

KPU Kabupaten Mempawah dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, baik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi KPU Kabupaten Mempawah. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasinya, KPU Kabupaten Mempawah, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada sebanyak 10 kali yang telah dilaksanakannya. Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Mempawah dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1
**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DI KABUPATEN MEMPAWAH**

| NO. | TAHUN | PEMILU |
|-----|-------|--|
| 1. | 2004 | Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. |
| 2. | 2004 | Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. |
| 3. | 2007 | Pilkada Provinsi Kalimantan Barat. |
| 4. | 2008 | Pilkada Bupati Kabupaten Pontianak. |
| 5. | 2009 | Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. |
| 6. | 2009 | Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. |
| 7. | 2012 | Pemilukada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. |
| 8. | 2013 | Pemilukada Bupati Kabupaten Pontianak. |
| 9. | 2014 | Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. |
| 10. | 2014 | Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. |

Sumber: KPU Kabupaten Mempawah

Dalam sejarahnya, KPU Kabupaten Mempawah sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Tingkat Kabupaten bersifat profesional, mandiri, dan tetap serta memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendaknya mempertegas bahwa KPU Kabupaten Mempawah merupakan lembaga yang penting dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh KPU Kabupaten Mempawah.

Adapun tugas dan wewenang KPU Kabupaten Mempawah dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, meliputi :

A. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di Kabupaten/Kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9. Membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Provinsi;
10. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
13. Mengenaikan sanksi administratif dan/ atau menon- aktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Pawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

B. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Pawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
10. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekterariat Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Pawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

C. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/walikota, meliputi :

1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU provinsi;
6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU provinsi;

9. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Pawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
13. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Pawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
16. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Pawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
20. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, berkewajiban:


1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
11. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, KPU Kabupaten Mempawah yang beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten , dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Adapun struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah, digambarkan pada Gambar 1.2, dan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah digambarkan pada Gambar 1.3, sebagai berikut :


Gambar 1.2

**STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH**
(Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008)



Gambar 1.3

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
(Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008)**



Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, terdiri dari :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum, adalah penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah berkedudukan di Ibukota Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebanyak 5 (lima) orang, yang pembagian tugasnya di atur dalam divisi masing-masing yang terdiri dari :
 - a. Divisi Teknis;
 - b. Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat;
 - c. Divisi Hukum;
 - d. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik;
 - e. Divisi Perencanaan dan Data.

2. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah dipimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah. Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah terdiri atas :
 - a. Subbagian Program dan Data;
 - b. Subbagian Hukum;
 - c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
 - d. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.

a. Subbagian Program dan Data

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data, bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.

b. Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.

c. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

d. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi dan arsip.

Sebagai penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Mempawah yang keanggotaannya masing-masing berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota dengan tingkat pendidikan sebagaimana tabel 1.4 dibawah ini :

Tabel 1.4

REKAPITULASI TINGKAT PENDIDIKAN ANGGOTA KPU KABUPATEN MEMPAWAH

| NO | PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA | JMH | S3 | S2 | S1 | D4 | D3 | D2 | D1 | SLTA |
|-------|-----------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| 1 | KABUPATEN MEMPAWAH | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| TOTAL | | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 |

Sumber : KPU Kabupaten Mempawah

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Mempawah didukung oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer.

Dapat dijelaskan bahwa SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah berdasarkan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

- a. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah berada. Jumlah pegawai DPK Kabupaten Mempawah adalah sebanyak 7 orang;
- b. Pegawai dengan status merupakan pegawai organik, yakni pegawai yang diangkat dan dimiliki oleh KPU Kabupaten Mempawah adalah sebanyak 10 orang;
- c. Pegawai dengan status honorer + non PNS Kabupaten Mempawah adalah sebanyak 5 orang.

Dilihat dari komposisi PNS sekretariat KPU Kabupaten yang ada di Mempawah berjumlah 22 orang yang terdiri dari 7 orang PNS DPK, 10 orang PNS Organik dan 5 orang Honorer (sebagaimana tabel 3 di bawah). Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah masih membutuhkan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah, terutama untuk mengisi jabatan struktural eselon III, mengingat PNS organik yang ada belum memenuhi persyaratan pada jenjang pangkat dan golongannya untuk mengisi jabatan dimaksud.

Tabel 1.5
REKAPITULASI PORSONIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN MEMPAWAH

| NO | PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | ORGANIK | DPK | HONORER |
|-------|-----------------------------|--------|---------|-----|---------|
| 1. | KABUPATEN MEMPAWAH | 22 | 10 | 7 | 5 |
| TOTAL | | 22 | 10 | 7 | 5 |

Sumber KPU Kabupaten Mempawah

Dari jumlah personil Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah sebagaimana tersebut pada tabel 1.5 masing-masing memiliki latar belakang tingkat pendidikan sebagaimana disebutkan pada tabel 1.6 berikut ini :

Tabel 1.6
REKAPITULASI TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA
HONORER DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MEMPAWAH

| NO | PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA | JMLAH | S3 | S2 | S1 | D4 | D3 | D2 | D1 | SLTA | SLTP | SD |
|-------|-----------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|------|------|----|
| 1. | KABUPATEN MEMPAWAH | 22 | | | 9 | | 2 | | | 10 | 1 | |
| TOTAL | | 22 | | | 9 | | 2 | | | 10 | 1 | |

Sumber KPU Kabupaten Mempawah

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana tempat SDM tersebut bekerja. KPU Kabupaten Mempawah menempati Kantor sendiri yang dibangun tahun 2013 dan memiliki Gudang yang dibangun di lahan yang dipinjamkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.

Informasi mengenai status tanah, gedung perkantoran yang dipakai oleh KPU Kabupaten Mempawah adalah sebagaimana tabel 1.7 berikut ini.

Tabel 1.7
STATUS GEDUNG KANTOR KPU KABUPATEN MEMPAWAH

| NO | PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA | HIBAH LAHAN KANTOR | MILIK SENDIRI | PINJAM PAKAI LAHAN | KONTRAK/ SEWA |
|-------|-----------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 1. | KABUPATEN MEMPAWAH | √ | - | √ | - |
| TOTAL | | 1 | - | 1 | - |

Sumber KPU Kabupaten Mempawah

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana KPU Kabupaten Mempawah dalam bentuk gedung kantor status kepemilikannya berupa hibah lahan dari Pemerintah Daerah di Jl, Dr. Rubini Mempawah, pembangunannya bersumber dari dana APBN TA 2013. Adapun terkait dengan gudang untuk penyimpanan logistik Pemilu dibangun diatas lahan milik Pemerintah Daerah di Jl. R. Kusno Mempawah.

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2010 – 2014 anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Adapun kenaikan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 1.8
Anggaran Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mempawah Tahun 2010 – 2014

| Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Jumlah |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 1.390.511.000 | 1.203.338.000 | 1.844.166.000 | 9.413.912.000 | 14.441.052.000 | |

Berdasarkan gambar diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa postur anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah dari tahun ke tahun sangat variatif, salah satunya tergantung dari prioritas program yang dilaksanakan.

Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah mendukung upaya Komisi Pemilihan Umum Pusat untuk memperoleh Peningkatan opini atas laporan keuangan dengan menerapkan tata kelola keuangan negara dengan baik dan benar.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah mendukung Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah mengacu pada agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum yang mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

1. Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
3. Menurunnya keputusan atau surat-surat yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mempawah dan Sekretariat yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
4. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
5. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah;
6. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
8. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah, yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

Keberhasilan perumusan arah perubahan organisasi tersebut mendapat ujian yang sangat berat ketika bangsa Indonesia menyelenggarakan perhelatan akbar pemilihan umum Legislatif

nasional dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014. Dalam pemilu tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah telah membuktikan bahwa organisasinya benar-benar bersifat mandiri, profesional, adil dan transparan. Keberhasilan ini ditunjukkan dengan diraihnya penghargaan kategori “TRANSPARANSI INFORMASI PEMILU” pada tahun 2014.

Pencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan meraih prestasi sebagai penyelenggara pemilu 2014 ini, menjadi titik awal bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah untuk menjadi organisasi dengan *brand image* yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan dan kelemahan sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang dan ancaman yang dihadapi KPU Kabupaten Mempawah, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi : Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah dengan mengacu pada hasil evaluasi organisasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2014 dari aspek kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagaimana analisis terhadap potensi kelembagaan yang telah disusun dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut :

- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU Kabupaten Mempawah dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.

- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah telah berupaya mereposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang profesional dan independen.
- Setiap lini dalam organisasi KPU Kabupaten Mempawah telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Mempawah sebagai penyelenggara pemilu.
- Setiap pegawai KPU Kabupaten Mempawah telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah berpedoman pada hasil Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, maka terdapat beberapa *point* penting yang menjadi kekuatan KPU yang harus dipedomani oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagai organisasi publik yang diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, serta berasal dari berbagai daerah. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/benchmarking, dan sebagainya.
- Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Mempawah.

c. Aspek Kepemimpinan

Hasil evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah berupa hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan yang diuraikan sebagai berikut:

- Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Mempawah memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Mempawah ke arah lebih baik.
- Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah.
- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Hasil evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran oleh KPU, menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagaimana hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

e. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

Hasil evaluasi terhadap aspek *business process* dan kebijakan KPU yang menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagaimana hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek *business process* dan kebijakan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders
- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan/keputusan yang jelas dan mudah dipahami.
- Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

f. Aspek Dukungan *Infrastruktur* dan *Teknologi Informasi*

Hasil evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi yang menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagaimana hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang.
- Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.

g. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

Hasil evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholders yang menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagaimana hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan potensi aspek hubungan dengan *stakeholders* dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah telah berupaya memenuhi harapan stakeholder's sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.

- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder's yang ada.

2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu, KPU Kabupaten Mempawah dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual. Adapun permasalahan KPU Kabupaten Mempawah berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kelembagaan

- Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Panwaslu Kabupaten, Dinas Dukcapil dan Pemerintah Daerah, DPRD dan pihak keamanan menyangkut masalah kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu;
- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.

b. SDM

- Sebagian PNS di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:
 - Ketergantungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah kepada pemerintah daerah atas tenaga PNS yang bersangkutan, baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik.
 - Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tetapi kepada atasan di instansi asal.

- Sebaran PNS organik yang tidak merata di tiap-tiap Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.
- Adanya tenaga PNS baik DPK maupun organik yang kurang maksimal dalam menjalankan tugas, fungsi dan kerjanya.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SMU/ sederajat.
- Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

c. Kepemimpinan

- Masih adanya perbedaan persepsi antara Komisioner dengan Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan menjadi lambat.

d. Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi
- Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah.
- Ketidaksiharian antara dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Petunjuk Teknis/Petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan DIPA di KPU Kabupaten Mempawah.

e. Business Process dan Kebijakan

- Belum efektifnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

f. Dukungan Infrastruktur dan IT

- Sarana dan prasarana kerja bidang IT yang tersedia, belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

- Status kepemilikan atas tanah untuk bangunan kantor merupakan hibah dari pemerintah daerah, sedangkan lahan bangunan gudang logistik BMN KPU Kabupaten Mempawah masih milik pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU Kabupaten Mempawah yang tetap dan mandiri. Dan mempengaruhi dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan aset BMN.

g. Hubungan dengan Stakeholders

- Ada gugatan atas hasil pemilu tahun 2014 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan DKPP, merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU Kabupaten Mempawah.
- *Stakeholders* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Mempawah, karena fungsi sosialisasi kepada masyarakat yang ada di KPU Kabupaten Mempawah masih lemah.
- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Mempawah juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Mempawah sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Mempawah.
- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- Distribusi logistik pemilu yang terkendala disebabkan kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam Tabel berikut :

Tabel 1.9
Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

| FAKTOR INTERNAL | |
|--|---|
| Kekuatan (<i>Strengths</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (S1) | Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Overlapping program dan kegiatan antar unit kerja (W1) |

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pimpinan kuat (S2) • Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3) • SDM yang besar (S4) • Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S5) • Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S6) | <ul style="list-style-type: none"> • Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2) • Disparitas kompetensi pegawai (W3) • Parsialitas manajemen kinerja (W4) • Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W5) • Efektifitas pelaksanaan SOP (W6) • Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W7) • Sarana dan Prasarana terbatas (W8) • Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9) • Loyalitas pegawai rendah (W10) • Pagu anggaran belum memadai (W11) |
| FAKTOR EKSTERNAL | |
| <p>Peluang (<i>Opportunity</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1) • Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2) • Hubungan baik dengan Panwaslu Kabupaten dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3) • Potensi pengembangan SDM (O4) • Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5) • Kemajuan Teknologi Informasi (O6) • Harapan masyarakat tinggi (O7) | <p>Ancaman (<i>Threats</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1) • Opini publik mudah digeser (T2) • Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3) • Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4) • Mayoritas SDM dengan status DPK (T5) • Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T6) |

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh yaitu ;

1. Strategi *Strength – Opportunity* (S-O): Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

- a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri.
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas SDM;
 - d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi kepemiluan yang terintegrasi.
2. Strategi Weakness – Opportunity (W-O): Strategi untuk memanfaatkan peluang internal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
- a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi unit kerja;
 - b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja untuk meningkatkan kinerja KPU;
 - d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
 - e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
 - f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.
3. Strategi Strength – Threat (S-T): strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
- a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan pemilu dengan institusi terkait;
 - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan pemilu secara optimal dan transparan;
 - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
 - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian.
4. Strategi Weakness – Threat (W-T): strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;
 - b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - b. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah

Berpedomaan pada Visi Komisi Pemilihan Umum maka visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah adalah :

*Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas, Transparan serta Akuntabel
Demi Terciptanya Pemilu Yang Demokrasi dan Berkualitas Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia*

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah untuk ikut menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, serta berintegritas tinggi. Sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya di bidang politik kepemiluan di Kabupaten Mempawah. Relevansi pernyataan visi ini dengan visi Nasional KPU dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pemilu.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah berpedoman kepada misi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah selama kurun waktu 2015 – 2019 sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah dalam jangka waktu sampai tahun 2019, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggara dan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah berpedoman pada Sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang mengacu pada RPJM ke-3, sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilihan Umum dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM-3 tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah mendukung upaya strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Mempawah;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Mempawah.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-3, yakni pada tahun 2015-2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015-2019, yakni sasaran pembangunan di bidang, politik, hukum, pertahanan dan keamanan, maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersif, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik*

- a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;

- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. *Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan*

- a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja Instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel dan dapat diakses public yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, dan pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
- b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government yang terintegrasi, penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem catalog elektronik, dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik Negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. *Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional*

- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur Negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif dan berbasis kompetensi; penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui sinergi antara lain memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten mendorong inovasi pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektifitas pengawasan pelayanan publik.

3.2 **Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Mempawah**

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah, berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum yang merupakan uraian sistematis, meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategik dengan sasaran strategik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang di pedomani oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan pada Visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholders* terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Ormas, OKP, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu, Panwaslu), Instansi pemerintah Provinsi dan Daerah, serta masyarakat umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah pada kurun waktu 2015-2019 akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah, adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah: terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kabupaten Mempawah, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Mempawah.

Dengan indikator kinerja programnya adalah: persentase pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kabupaten Mempawah, persentase pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sekretariat KPU Kabupaten Mempawah, serta ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup:

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Mempawah;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Mempawah.
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

| No. | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |
|---|--|--|--|
| 1 | Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah | Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan | Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan |
| | | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran | Ketepatan waktu dalam pelaksanaan pelaporan keuangan ke KPPN, KPU Provinsi dan KPU Pusat |
| | | Terlaksananya layanan perkantoran | Ketepatan pembayaran uang kehormatan/gaji/honor/tunjangan pegawai |
| 2 | Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu | Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat | Jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat |
| | | Tersedianya fasilitasi pengadaan logistik pemilu | Terlaksananya pengadaan logistic pilkada tahun 2018 |
| | | | Terlaksananya pengadaan logistic pemilu tahun 2019 |
| Terlaksananya inventarisasi logistik pemilu | Terlaksananya pemeliharaan dan inventarisasi logistik eks pemilu 2014 | | |

| No. | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |
|-----|---|---|---|
| 3 | Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data | Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran | Prosentase terlaksananya penyusunan / perbaikan Renstra KPU Kabupaten Mempawah |
| | | Terlaksananya layanan teknologi informasi pemilu 2014 | Tersedianya layanan teknologi informasi pemilu |
| | | Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan | Persentase kesesuaian laporan monitoring dan evaluasi, TAPKIN, dan LAKIP serta PP 39 yang akuntabel dan tepat waktu |
| | | Tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih | Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih |
| | | Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur | Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu |
| 4 | Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia | Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM | Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM |
| | | Terlaksananya Diklat Teknis | Peningkatan dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis |
| 5 | Penatausahaan barang milik Negara | Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Mempawah | Persentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten Mempawah |
| | | Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname) | Terlaksananya pengelolaan BMN dengan akurat |
| | | Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BMN | Persentase terlaksananya tuntutan ganti rugi atas barang milik negara |
| | | Penataan, pendataan dan penilaian arsip | Terlaksananya penataan, pendataan, dan penilaian arsip oleh petugas pemerintah yang berwenang |
| | | Pelayanan ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah | Terlaksananya kebutuhan sehari-hari perkantoran |

| No. | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |
|-----|--|---|---|
| 6 | Laporan hasil review laporan keuangan KPU Kabupaten Mempawah | Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah | Terlaksananya laporan hasil review laporan keuangan KPU dengan baik dan tepat waktu |

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Kabupaten Mempawah

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah dengan sasaran program (Outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah. Adapun indikator kinerja programnya adalah persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana mebelair/elektronik kantor KPU Kabupaten Mempawah. Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

Tabel 3.2 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Kabupaten Mempawah

| No | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |
|----|---|--|--|
| 1 | Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana | Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran | persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana mebelair/elektronik kantor KPU Kabupaten Mempawah |

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : menyiapkan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Mempawah, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : Persentase penyiapan dan penyelenggaraan pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan).

Arah kebijakan program ini mencakup :


- 1) Menyiapkan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Mempawah pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- 2) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

| No. | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |
|-----|--|--|--|
| 1 | Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu | Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hokum | Penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu |
| | | Terlaksananya layanan administrasi kepiluan | Jumlah layanan administrasi kepiluan |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hokum | Terlaksananya dokumentasi dan informasi hukum (UU/PP/Peraturan KPU/Keputusan KPU/Putusan Pengadilan/Putusan MK/Putusan MA) dengan baik, rapi, dan lengkap |
| | | Workshop/Penyuluhan/Evaluasi/Kajian Peraturan KPU | Terlaksananya penyuluhan peraturan perundang-undangan serta peraturan KPU |
| 2 | Pergantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota | Koordinasi dan evaluasi pelaporan PAW anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota | Persentase terlaksananya koordinasi dengan DPRD Kabupaten |
| | | Pendidikan pemilih | Terlaksananya pendidikan pemilih pada masyarakat (5 Segmen : kelompok Pemula, Kelompok Perempuan, Kelompok Disabilitas, Kelompok Marginal, kelompok keagamaan) |

| No. | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |
|-----|----------|--|---|
| | | Sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada | Terlaksananya sosialisasi kampanye pemilu dan pilkada |
| | | Informasi pemilu dan pilkada | Persentase terjalannya kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait |



3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Mempawah mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, KPU Kabupaten Mempawah berpedoman pada kebijakan teknis dalam bentuk Peraturan KPU yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Mempawah.

Keputusan yang diperlukan KPU Kabupaten Mempawah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Keputusan yang mengatur tahapan Pemilu dan Pilkada; dan
2. Keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggara Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan :

1. Terkait dengan Tahapan Pemilu

a. Pemilu Nasional (Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden)

- 1) Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
- 2) Pemutakhiran data pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 3) Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 4) Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 5) Dana Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 6) Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 7) Pembentukan Badan Penyelenggaran Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 8) Norma, standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 9) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 10) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.

b. Terkait dengan Tahapan Pemilu Pemilihan Gubernur dan Bupati

- 1) Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati secara serentak;
- 2) Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati;
- 3) Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati;
- 4) Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati;
- 5) Dana kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati;

- 6) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati;
- 7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati;
- 8) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati;
- 9) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati;
- 10) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati serta penetapan calon terpilih.

2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :

- 1) Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dalam anggaran;
- 2) Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- 3) Peraturan tentang kepegawaian;
- 4) Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
- 5) Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
- 6) Peraturan tentang sistem pengendalian kinerja sekretariat.

3.4. Kerangka Kelembagaan

KPU Kabupaten Mempawah dalam kerangka kelembagaan merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur KPU Kabupaten Mempawah. Upaya penguatan kelembagaan akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- 2) Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon II dan Eselon III dan IV;
- 3) Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Mempawah yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi dengan baik;
- 5) Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- 6) Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga; dan

- 7) Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
- 8) Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah berpedoman pada target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Kinerja 2015 – 2019

| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA | | | | |
|--|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU | | | | | | | | |
| 1 | Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah | Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan | Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan | 1 Lap |
| | | Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran | Ketepatan waktu dalam pelaksanaan pelaporan keuangan ke KPPN, KPU Provinsi dan KPU Pusat | 1 Lap |
| | | Terlaksananya layanan perkantoran | Ketepatan pembayaran uang kehormatan/gaji/honor/tunjangan pegawai | 12 Bulan Layanan |

| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA | | | | |
|-----|---|---|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2 | Fasilitasi Pengelolaan Data, dan Dokumentasi Kebutuhan Logistik Pemilu | Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat | Jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok |
| | | Tersedianya fasilitasi pengadaan logistik pemilu | Terlaksananya pengadaan logistik pilkada tahun 2018 dan pemilu tahun 2019 | - | 1 layanan pengadaan | 1 layanan pengadaan | 2 layanan pengadaan | 2 layanan pengadaan |
| | | Terlaksananya inventarisasi logistik pemilu | Terlaksananya pemeliharaan dan inventarisasi logistik eks pemilu 2014 | - | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket |
| 3 | Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data | Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran | Persentase terlaksananya penyusunan / perbaikan Renstra KPU Kabupaten Mempawah | - | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
| | | Terlaksananya layanan teknologi informasi pemilu 2014 | Tersedianya layanan teknologi informasi pemilu | - | 1 bln | 1 bln | 1 bln | 1 bln |
| 4 | Terwujudnya sistem penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien dengan menggunakan sistem aplikasi dan teknologi informasi | Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan | Persentase kesesuaian laporan monitoring dan evaluasi, TAPKIN, dan LAKIP serta PP 39 Tahun 2006 E- Monev yang akuntabel dan tepat waktu | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| | | Tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih | Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih | - | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok |
| | | Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur | Jumlah system aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu | - | 1 aplikasi | 1 aplikasi | 1 aplikasi | 1 aplikasi |

| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA | | | | |
|-----|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 5 | Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia | Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM | Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM | 1 lap |
| | | Terlaksananya Diklat Teknis | Peningkatan dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis | 7 org | 2 org | 2 org | 2 org | 2 org |
| 6 | Penatausahaan barang milik negara | Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Mempawah | Persentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten Mempawah | 90% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| | Pengelolaan persediaan (stock opname) | Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname) | Terlaksananya pengelolaan BMN dengan akurat | 3 dok |
| | Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN | Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN | Persentase terlaksananya tuntutan ganti rugi atas barang milik Negara | 70 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| | Penataan, pendataan dan penilaian arsip | Penataan, pendataan dan penilaian arsip | Terlaksananya penataan, pendataan, dan penilaian arsip oleh petugas pemerintah yang berwenang | 1 lap |
| | Layanan perkantoran | Pelayanan ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah | Terlaksananya kebutuhan sehari-hari perkantoran | 12 bulan layanan |
| 7 | Laporan hasil revidi laporan keuangan KPU Kabupaten Mempawah | Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah | Terlaksananya laporan hasil review laporan keuangan KPU Kabupaten Mempawah dengan baik dan tepat waktu | 1 lap |

| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA | | | | |
|---|--|--|--|----------------|-------|---------|---------|---------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| B Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik | | | | | | | | |
| 1 | Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu | Meningkatnya kualitas pertimbangan / opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum | Penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu | - | - | 1 kasus | 1 kasus | 1 kasus |
| | Layanan administrasi kepiluan | Terlaksananya layanan administrasi kepiluan | Jumlah layanan administrasi kepiluan | - | 1 lap | 1 lap | 1 lap | 1 lap |
| | Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum | Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum | Terlaksananya dokumentasi dan informasi hukum (UU/PP/Peraturan KPU/Keputusan KPU/Putusan Pengadilan/Putusan MK/Putusan MA) dengan baik, rapi, dan lengkap | 1 dok | 1dok | 1dok | 1 dok | 1 dok |
| | Penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada | Workshop/Penyuluhan/Evaluasi/Kajian Peraturan KPU | Terlaksananya penyuluhan peraturan perundang-undangan serta peraturan KPU | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
| 2 | Pergantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota | Koordinasi dan evaluasi pelaporan PAW anggota DPRD Provinsi / Kabupaten / Kota | Persentase Terlaksananya koordinasi dengan DPRD Kabupaten | 70 % | 70% | 70% | 70 % | 70 % |
| | Pusat Pendidikan Pemilih | Pendidikan Pemilih | Terlaksananya pendidikan pemilih pada masyarakat | 1 lap | 1 lap | 1 lap | 1 lap | 1 lap |
| | Informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada | Sosialisasi penyelenggaraan pemilu | Terlaksananya sosialisasi kampanye pemilukada | 1 lap | 2 lap | 2 lap | 2 lap | 2 lap |

| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA | | | | |
|-----|----------------------|---------------------------------|--|----------------|------|------|------|------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | Informasi pemilu dan pemilukada | Persentase Terjalannya kerjasama dengan masyarakat | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |

4.2. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya sebesar : Rp. 12.551.376.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar: Rp. 538.000.000,-
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar: Rp. 267.436.000,-

Tabel 4.2.

Target Pendanaan Program

KPU Kabupaten Mempawah selama 5 tahun (2015-2019)

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja | Alokasi (dalam ribuan rupiah) | | | | | Jumlah |
|----------------------|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 076.01.01 | Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya | 1.158.207 | 2.454.896 | 2.700.385 | 2.970.423 | 3.267.465 | 12.551.376 |
| 076.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU | - | - | - | 538.000 | - | 538.000 |

| | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 076.01.06 | Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik | 55.530 | 21.862 | 61.038 | 61.146 | 67.860 | 267.436 |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.3. Kerangka Pendanaan Kegiatan
KPU Kabupaten Mempawah selama 5 tahun (2015-2019)**

| Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja | | Alokasi (dalam ribuan rupiah) | | | | | Ket |
|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 076.01.01 | Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya | 1.390.081 | 1.849.418 | 1.881.778 | 1.909.618 | 1.928.778 | |
| | Kegiatan 3355: Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah | 739.293 | 1.990.108 | 2.195.623 | 2.200.816 | 2.656.702 | |
| | Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 29.026 | 23.112 | 31.928 | 35.120 | 38.632 | |
| | Sasaran Kegiatan (Output) 2 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran | 13.731 | 18.195 | 20.014 | 22.015 | 24.216 | |
| | Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terlaksananya pembayaran gaji dan | 696.536 | 1.948.801 | 2.143.681 | 2.358.049 | 2.593.854 | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | tunjangan | | | | | | |
| Kegiatan 3356: Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi | | 9.835 | 8.148 | 10.818 | 11.899 | 13.089 | |
| | Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat | 9.835 | 8.148 | 10.818 | 11.899 | 13.089 | |
| Kegiatan 3357: Pelaksanaan Manajemen perencanaan dan Data | | 28.096 | 57.020 | 67.429 | 74.171 | 81.588 | |
| | Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta hasil Monitoring dan evaluasi | 21.616 | 29.405 | 32.345 | 35.579 | 39.137 | |
| | Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terwujudnya koordinasi antar lembaga | - | 2.320 | 2.552 | 2.807 | 3.088 | |
| | Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien | - | 3.070 | 3.377 | 3.715 | 4.086 | |

| | | | | | | | |
|---|--|-------|--------|--------|--------|--------|--|
| | Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersedianya data dan informasi Kepemiluan | - | 20.025 | 22.027 | 24.229 | 26.652 | |
| | Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersusunnya rencana penerapan egovernment yang konkrit dan terukur | 6.480 | 2.200 | 7.128 | 7.841 | 8.625 | |
| Kegiatan 3358: Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi kepegawaian | | 3.320 | 2.120 | 6.492 | 11.897 | 9.459 | |
| | Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia | 1.840 | 840 | 2.024 | 2.226 | 2.448 | |
| | Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural | 1.480 | 1.280 | 1.628 | 1.791 | 1.971 | |
| | Sasaran Kegiatan (Output) 3 Tingkat ketepatan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Mempawah | - | - | 2.840 | 2.840 | 2.840 | |
| | Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersedianya Dokumen Kepegawaian | - | - | - | 2.200 | 2.200 | |

| | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | Sasaran Kegiatan (Output) 5 Terseleksinya Anggota KPU Kabupaten Mempawah | | | | | 2.840 | |
| Kegiatan 3360: Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran | | 375.893 | 390.547 | 443.011 | 487.312 | 536.043 | |
| | Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran | 345.195 | 364.455 | 400.900 | 440.990 | 485.089 | |
| | Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik negara | 16.444 | 14.421 | 18.088 | 19.897 | 21.887 | |
| | Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terwujudnya pengelolaan Persediaan Stock (Stock opname) | 1.950 | 1.535 | 2.145 | 2.359 | 2.595 | |
| | Sasaran Kegiatan (Output) 4 Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN | 2.550 | 10.136 | 11.149 | 12.264 | 13.490 | |
| | Sasaran Kegiatan (Output) 5 Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan | 9.754 | - | 10.729 | 11.802 | 12.982 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | | | |
| 076.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU | 1.770 | 7.113 | 7.780 | 8.558 | 9.414 | |
| Kegiatan 3361: Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota | | 1.770 | 7.113 | 7.780 | 8.558 | 9.414 | |
| | Sasaran Kegiatan (Output) 1 Laporan Evaluasi LAKIP | - | 2.844 | 3.128 | 3.441 | 3.785 | |
| | Sasaran Kegiatan (Output) 2 Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan | 1.770 | 4.229 | 4.652 | 5.117 | 5.629 | |
| 076.01.06 | Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik | 54.925 | 54.925 | 54.925 | 54.925 | 54.925 | |
| Kegiatan 3363: Penyiapan penyusunan rancangan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu | | 3.750 | 10.340 | 11.374 | 12.512 | 13.762 | |
| | Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum | 1.590 | 4.780 | 5.258 | 5.784 | 6.362 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | Sasaran Kegiatan (Output) 2 meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum | 1.080 | 2.780 | 3.058 | 3.364 | 3.700 | |
| | Sasaran Kegiatan (Output) 3 meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum | 1.080 | 2.780 | 3.058 | 3.364 | 3.700 | |
| Kegiatan 3364: Fasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu | | 52.270 | 11.522 | 11.522 | 11.522 | 11.522 | |
| | Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah | 52.270 | 11.522 | 11.522 | 11.522 | 11.522 | |

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Mempawah dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana strategis KPU Kabupaten Mempawah tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama KPU Kabupaten Mempawah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, bila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian Dokumen Renstra KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2015-2019 ini disusun, semoga Renstra untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Mempawah, 10 Januari 2017

Ketua,



KUSNANDI